

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa : Mekanisme perhitungan pajak reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan teori yang berlaku dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 14 Tahun 2011 bahwa Dasar perhitungan pajak (DPP) adalah nilai sewa reklame. Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJORP) dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dikalikan 25% (dua puluh persen).

sedangkan untuk mekanisme pembayaran pajak reklame, wajib pajak membayar sesuai dengan ketentuan pajak yang ditetapkan oleh bagian perhitungan dan penetapan pajak di bidang pendapatan asli daerah kepada bendahara penerima pajak daerah. Selanjutnya wajib pajak akan diserahkan dokumen berupa, bukti Setoran Pajak Daerah, SKPD dan sebagai arsip bagi Wajib Pajak.

1.2 Saran

Dari hasil pembahasan pada bab ini, penulis memberikan saran sekiranya dapat bermanfaat bagi para wajib pajak dan dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar berkaitan dengan permasalahan pajak reklame.

1. Untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar hendaknya memberikan sosialisasi mengenai mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak reklame kepada masyarakat selaku wajib pajak.
2. Untuk Masyarakat selaku wajib pajak hendaknya lebih peka dan lebih banyak bertanya kepada petugas jika mengalami kebingungan dalam pengurusan pajak reklame.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.